



BUPATI MEMPAWAH  
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN  
PEDESAAN DI JALAN DALAM WILAYAH  
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang harga jual eceran dan Konsumen pengguna jenis Bahan Bakar Minyak tertentu;
- b. dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan pedesaan, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang angkutan pedesaan;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan

Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DI JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MEMPAWAH

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :  
1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bergerak dan kendaraan tidak bergerak.
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
8. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan suatu wujud simpul jaringan transportasi.
9. Terminal Penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan atau menaikkan penumpang, perpindahan antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum.
10. Terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan antar moda transportasi.
11. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
12. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
13. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
14. Tarif adalah besaran biaya yang diterapkan oleh Pejabat yang berwenang yang harus dibiayai oleh pengguna jasa atas pelayanan angkutan yang disediakan oleh penyedia jasa angkutan
15. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
16. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut

bayaran baik langsung maupun tidak langsung

## BAB II ANGKUTAN PENUMPANG DIJALAN

### Pasal 2

Tarif angkutan penumpang umum di jalan dengan Mobil / Bis Mobil penumpang umum ditetapkan dengan penyesuaian tarif sebesar 20% dari tarif yang telah ditetapkan sebelumnya.

### Pasal 3

- 1) besarnya tarif angkutan penumpang umum di jalan dengan Mobil/Bis Mobil Penumpang Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- 2) Untuk angkutan pelajar ditetapkan sebesar Rp. 2.000.00 ( Dua Ribu Rupiah )

### Pasal 4

Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sudah termasuk Premi Asuransi Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

### Pasal 5

Kendaraan angkutan penumpang umum dalam melakukan kegiatan operasionalnya tidak diperkenankan memberlakukan tarif yang berbeda dari ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan ini.

### Pasal 6

Setiap perusahaan pengusaha angkutan penumpang umum di jalan diwajibkan untuk lebih menjamin keselamatan penumpang dan lebih meningkatkan mutu pelayanan angkutan dengan melaksanakan, antara lain berupa :

- a. Pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan kelayakan sarana angkutan;
- b. Pemenuhan pelayanan angkutan sesuai dengan izin trayek dan izin operasional yang dimiliki;
- c. Meningkatkan ketaatan pengemudi terhadap peraturan tata cara mengemudi dan berlalu lintas;
- d. Memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
- e. Memelihara pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang dengan sopan;
- f. Membawa dokumen perizinan dalam setiap pengoperasian kendaraan.

Penggunaan tarif angkutan penumpang umum di jalan dalam Wilayah Kabupaten Mempawah harus disesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan pada masing-masing lintasan dalam Peraturan ini.

BAB III  
PENGAWASAN

Pasal 9

Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mempawah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif angkutan penumpang umum sesuai Peraturan ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Jalan dalam Wilayah Kabupaten Pontianak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 30-12-2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

  
MOCHRIZAL  
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2014... NOMOR 48.....

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 30-12-2014

BUPATI MEMPAWAH,

  
RIA NORSAN

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH**

**NOMOR : TAHUN 2014**

**TANGGAL :**

**TENTANG : PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DI JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MEMPAWAH**

**TABEL PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DIWILAYAH KABUPATEN MEMPAWAH**

**MEMPAWAH - SUI. PINYUH**

Mempawah	5	
2400	Kuala	4
9	2400	S Bakau Kecil
3000	8	4
4200	3000	2400
17	12	8
5500	4200	3000
		2400
		Sui. Pinyuh

**MEMPAWAH - SUI. DURI**

Mempawah	12	
3000	Semudun	5
17	5	3000
5500	3000	Sui. Kuyit
24	12	7
6600	4200	2400
		Sui. Duri

**SUI. PINYUH - SEBADU**

Sui. Pinyuh	15	
4800	Anjongan	6
21	3000	Pak Bulu
6000	10	4
25	3000	2500
7200	18	11
34	5500	3000
9600	23	16
38	6000	4200
11000	38	33
56	9500	9000
15000		7800
		6000
		5
		2500
		3000
		22
		17
		5500
		Sebadu

**SUI. PINYUH - SANGKING**

Sui. Pinyuh	15	
5000	Anjongan	10
25	2750	Toho
6100	27	17
42	7200	5500
10800	35	26
50	9600	7200
12000		3000
		Sangking

SUI. PINYUH - SOMPAK ( VIA KARANGAN )

Sompak	
16	
4800	Karangan
28	12
7800	3600
70	54
19200	14400
	11400
	Sui. Pinyuh

SOMPAK - SUI. PINYUH ( VIA SEBADU )

Sompak	
5	
2400	Pak Kumbang
24	12
6000	3600
77	68
19400	18000
	1650
	Sui. Pinyuh

SUI. PINYUH - TAKONG

Sui. Pinyuh	
15	
5100	Anjongan
25	10
7200	3000
32	17
9000	4800
	2500
	Takong

SEGEDONG - SUI. PINYUH

Segedong	
8	
2500	Purun Dalam
25	17
7200	5400
	Sui. Pinyuh



SUI.PINYUH - SUI. RASAU

Sui. Pinyuh

4	
2500	ds galang
10	6
3600	2500

sui. Rasau

SUI. PINYUH - SAMBORA

Sui. Pinyuh

34	
9000	Salatiga
39	5
10800	2500

Sambora

**Catatan :**

Penyesuaian tarif angkutan pedesaan sudah termasuk premi asuransi Jasa Raharja dan TUslah